

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
PENYIARAN TELEVISI TANPA SEIZIN  
PENYELENGGARA PENYIARAN  
(Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MHD. AULIA PUTRA RN HRP  
1206200433**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MHD. AULIA PUTRA RN HRP**  
NPM : **1206200433**  
Program : **Strata-1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Jurusan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara  
Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara  
Penyiaran (Analisis Putusan Nomor  
363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,

Saya Menyatakan,

**MHD AULIA PUTRA RN HRP**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA PENYIARAN TELEVISI TANPA SEIZIN PENYELENGGARA PENYIARAN**

**(Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.)**

**MHD. AULIA PUTRA RN HRP**

**NPM: 1206200433**

Penelitian ini membahas salah satu kasus pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.). Pada dasarnya suatu kegiatan dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran televisi harus memiliki izin dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada demi melancarkan dan menjalankan peraturan yang ada. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan aturan dan hukum yang ada. Masih banyak subjek hukum melakukan pelanggaran dan tindak pidana dibagian penyelenggara penyiaran, hal tersebut terjadi dan dilakukan berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan kepuasan semata tanpa mementingkan masyarakat dan negara walaupun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.). Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelenggara penyiaran tanpa seizin penyelenggara penyiaran, mengetahui pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara penyiaran dan mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, dengan studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan.

Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.). Pengaturan hukum mengenai penyelenggara penyiaran televisi untuk mendapatkan izin diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran bahwa lembaga yang memproses perizinan penyelenggara penyiaran adalah Komosi Penyiaran Indonesia (KPI). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyelenggarakan penyiaran televisi diatur dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang 32 Tahun 2002. Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg. terlalu ringan sehingga penulis kurang setuju akan hal tersebut dan dalam hal ini tidak ada efek jera yang akan didapatkan terdakwa Sujiono atas perbuatannya.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lembaga Penyiaran.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.)”**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Rusli Harahap**, dan Ibunda **Nurlina** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Dr. Agussani MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H.**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Guntur Rambe, SH., M.H.** selaku kepala jurusan Hukum Pidana. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak **Sofyan Lubis, SH., M.H.**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Bapak **Rachmad Abduh, SH., M.H.**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada kakanda

dan adinda **Sofyan Syafri RN HRP, S.Kom.** dan **Siti Ramadhani RN HRP** yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku **Tuffail M. Lubis, Heri Syahputra Sinaga, Doli Aulia Harahap, Kurnia Sentana, Adiyatma Ramadhan, M. Habibie Ginting,** dan **M. Ali Hanafiah** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2012, terkhusus anak Pidana B-1 (Pagi) dan G-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
**Medan,                      September 2016**

**Penulis,**

**MHD. AULIA PUTRA RN HRP**  
**NPM : 1206200433**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
D. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Pengertian Lembaga Penyiaran.....	21
C. Pengertian Televisi.....	30
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>

A. Pengaturan Hukum Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Siaran.....	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Siaran.....	48
C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.....	53
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *homo socius* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Tidak hanya lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tatacara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, sejak jaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini.<sup>1</sup>

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia.

Menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan

---

<sup>1</sup> Judhariksawan. 2013. *Hukum penyiaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Perkembangan teknologi telekomunikasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan kehidupan demokratis.<sup>2</sup>

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi

---

<sup>2</sup> Morrissan. 2013. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenad amedia Group, halaman 31.

atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional.

Indonesia dimasukkan sebagai negara “pencuri” hak siar terbesar di dunia.<sup>3</sup> Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

---

<sup>3</sup> Judhariksawan. *Op, Cit.*, halaman 138.

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:<sup>4</sup>

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga

---

<sup>4</sup> Muhammadiyah, "Tahapan Pemberian Penyiaran", melalui <http://muhammadiyah-radkom.blogspot.co.id/2007/03/>, diakses Kamis, 14 September 2016, pukul 10.00 WIB.

penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain).

Perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kesempatan mengakses informasi pun menjadi mengemuka. Hal ini kemudian melahirkan kebutuhan lain yang mengiringi kebutuhan informasi yaitu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan media yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif namun juga memiliki manfaat dalam hal ini memberikan hiburan kepada masyarakat .

Bermula dari sekedar mendistribusikan siaran televisi kebeberapa rumah dengan menggunakan satu antena penerima, dan kemudian berakhir menjadi satu bisnis ramai dan diakui sebagai salah-satu media informasi resmi. Demikian riwayat singkat sistem televisi kabel (*cable television*). Salah-satu stasiun penyiaran televisi kabel ternama yang memiliki jaringan luas didunia adalah CNN (*cable news network*) yang berpusat di Atlanta, Georgia. Kalau kita sempat menyaksikan siaran RCTI, salah-satu acaranya berasal dari *network* ini yang di *relay* melalui satelit Internasional, Intelsat. Walaupun dalam hal ini media penghubungnya adalah satelit, *network* ini tetap menggunakan nama *cable*

karenajaringan utamanya yang menuju kesetiap pelanggan didaratan Amerika Serikat adalah kabel.<sup>5</sup>

Pelaksanaan siaran televisi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyiarkan siaran televisi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang isi siaran televisi tersebut di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adapun juga Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Saat ini masyarakat membutuhkan tontonan atau isi siaran televisi yang sehat, dalam artian tidak hanya sekedar memberi hiburan dan informasi tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan dan pembelajaran yang terkandung di dalam isi siaran televisi tersebut. Peran dari lembaga siaran yang merupakan penyelenggara penyiaran juga sangat dibutuhkan dalam pemberian izin bagi penyiar agar memberikan isi siaran yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan 3 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Cita-cita dan tujuan disahkannya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah regulasi untuk menghapus monopoli dan sentralistik industri penyiaran pada sekelompok pemilik modal. Karena penguasaan penyiaran dikhawatirkan akan berpengaruh pada penguasaan opini informasi yang cenderung tanpa kontrol. Dan sering dimanfaatkan untuk menyerang pribadi dan

---

<sup>5</sup> Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, halaman 38.

pembunuhan karakter tokoh tertentu. Sehingga Undang-Undang Penyiaran punya misi, menjamin terciptanya keberagaman dan demokrasi penyiaran hingga ke daerah. Selain itu, penguasaan lembaga penyiaran dan kepemilikan frekuensi tidak tersandera hak pengelolaannya pada kendali sang pemilik media. Namun milik publik melalui kebijakan deregulasi perizinan dan mengoptimalkan peran daerah sebagai tempat lembaga penyiaran tersebut berada. Dan lembaga penyiaran tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat daerah secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita pahami pula bahwa kepemilikan pesawat televisi sangat berpengaruh terhadap pendirian stasiun televisi yang menyiarkan berbagai program acara untuk pemilik pesawat televisi tersebut. Hampir seluruh stasiun Televisi diseluruh dunia berlomba-lomba membuat program dan menyajikannya kepada seluruh khalayak diseluruh dunia. Disatu sisi, hal ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti dalam dunia informasi, dilain sisi hal yang demikian ini justru telah membuat kesempatan yang besar dalam melakukan kejahatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut banyak orang ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana dibidang penyiaran yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing demi menguntungkan diri sendiri. Dan dapat dilihat pula sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg. yang mana dalam hal putusan tersebut memutus tindak pidana dalam bidang penyiaran.

---

<sup>6</sup>Kompasiana, "Tolak Monopoli Penyiaran", melalui [http://www.kompasiana.com/penyiaran/tolak-monopoli-penyiaran\\_552c0c766ea83430378b4571](http://www.kompasiana.com/penyiaran/tolak-monopoli-penyiaran_552c0c766ea83430378b4571), diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.)**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara siaran?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara siaran?
3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg. terhadap penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara penyiaran?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran tanpa seizin penyelenggara siaran. Sehingga pengetahuan tentang hukum dan dasar-dasarnya dapat diketahui dan diterapkan di masyarakat, jadi segala jenis pelanggaran, pengaturan tentang pemenuhan hak pendidikan ataupun tindak pidana terkait dalam hal tersebut dapat dikurangi. Bukan hanya seorang pakar hukum yang harus memberikan atau bahkan memperjuangkan hukum di negara ini, tetapi turut sertanya masyarakat juga dapat memberikan kemajuan di negara ini. Pengetahuan hukum secara hukum dapat ditegakkan dan diterapkan di masyarakat karena itu menjadi syarat dari kemajuan, keadilan dan ketentraman negara ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum pidana dan dapat dijadikan alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran tanpa seizin penyelenggara siaran.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara siaran.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara siaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg terhadap penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara penyiaran.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>7</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>9</sup> Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran tanpa seizin penyelenggara siaran.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>10</sup> melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

---

<sup>8</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 28.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 57.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentudan bahan-bahan tulisan lainnya.

## 5. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>12</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaba pidana bagi seseorang yang melakukan penyelenggaran siaran televisi dan dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg., untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 100.

menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud didalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki izin siaran.
2. Penyiaran atau Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat siaran. Bentuk siaran dapat berupa penampilan film dan iklan di media penyiaran atau perangkat penerima siaran yakni televisi. Penyiaran yang dimaksud didalam penelitian ini adalah penyiaran yang tidak memiliki izin.
3. Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Televisi yang dimaksud didalam penelitian ini adalah objek yang menjadi sasaran dalam penjualan siaran tanpa izin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tertulis atau sering disebut sebagai *Asas Legalitas*: “Tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung

---

<sup>13</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 249.

mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakilinya.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam pengertian singkat, pertanggungjawaban merupakan sebagian hal yang dimiliki masyarakat untuk menjamin perlakuan masyarakat itu sendiri guna ketentraman dan kenyamanan hidup berbangsa dan bertanah air.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku tersebut melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bebarapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

#### 1. Pompe

Perkataan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

#### 2. Simons

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>14</sup>Neneng, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://nenengprogresif.blogspot.com/2011.11.pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses Minggu, 08 Mei 2016, pukul 11:35 WIB.

dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

### 3. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

### 4. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

### 5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>15</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang belum ada yang merumuskan tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Kita akan bertanya kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Maka dari itu J.E. Jonkers berpendapat dalam

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181-185.

Adami Chazawi, menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1). Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 (1), artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara dalam Adami Chazawi, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
  - b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatan beserta akibatnya;
  - c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>17</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 148.

meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Ruslan Saleh merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Undang-Undang juga telah dirumuskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 11 (sebelas) unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ruslan Saleh, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://www.unsur-unsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses Minggu, 08Mei 2016, pukul 22:07 WIB.

<sup>19</sup>Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 82.

Berdasarkan uraian di atas, jika unsur-unsur diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Menurut pandangan Utrecht dalam Adami Chazawi, kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya yang dilakukan oleh pejabat penyidik negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan jaksa.<sup>20</sup>

Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan istilah "*een ieder*" (dengan terjemahan "setiap orang").

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 152.

- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana diatur, terutama dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>21</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, korupsi, terkhususnya kasus pembakaran lahan dalam pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian. Sesuai uraian diatas kita dapat menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam perbuatan pidananya.

## **B. Lembaga Penyiaran**

### **1. Pengertian Penyiaran**

Berbicara mengenai penyiaran, maka tidak bisa lepas dari apa yang dimaksudkan atau dirumuskan mengenai penyiaran itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 ayat (2) yang dimaksudkan dengan Penyiaran adalah:

“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

---

<sup>21</sup>Ey. Kanter dan S.R. Sianturi. *Op. Cit.*, halaman 218.

Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat siaran. Bentuk siaran dapat berupa penampilan film dan iklan di media penyiaran atau perangkat penerima siaran yakni televisi.

Siaran yang berupa film dan iklan yakni hasil dari peran setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berkreasi, berkarya, dan berusaha di bidang penyiaran atau perfilman. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pengembangan mutu, kemampuan profesi, apresiasi masyarakat, dan penangkalan berbagai pengaruh negatif.

Hukum penyiaran adalah seluruh kaidah atau aturan yang menyangkut kegiatan pemancarluasan, termasuk sarana teknis, sistem dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerimaan siaran. Catatan utama dari pengertian ini mengidentifikasikan bahwa segala bentuk teknologi telekomunikasi yang memancarluaskan “siaran” yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui alat penerima siaran dikategorikan sebagai penyiaran. Saat ini regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio siaran dan televisi. Sehingga Hukum Penyiaran hanya berlaku bagi kedua jasa penyiaran tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Judhariksawan. *Op, Cit.*, halaman 17-18.

Pers sebagai sarana publikasi dan penyebar luasan hasil-hasil pembangunan, dalam melaksanakan fungsinya, oleh undang-undang dibebani tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila.
3. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab.
4. Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin Nasional, membantu meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.
5. Memperjuangkan terwujudnya tata Internasional baru dibidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan Nasional dan percaya pada kekuatan sendiri dalam menjalin kerjasama regional dan Internasional khususnya di bidang pers.<sup>23</sup>

Disamping dibebani tugas dan kewajiban, pers Nasional oleh Undang-undang diberi hak-haknya, sehingga pers dapat menjalankan fungsinya lebih obyektif dan bertanggungjawab. Hak-hak tersebut bersifat berupa “hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat Konstruktif”. Fungsi dari pers adalah sebagai:

---

<sup>23</sup>Faizal Iman, “LembagaKomisiPenyiaran Indonesia”, melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

1. kritik dan koreksi,
2. sebagai barometer,
3. sebagai petunjuk,
4. sebagai pengontrol.<sup>24</sup>

## 2. Asas dan Tujuan Penyiaran

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Hal tersebut merupakan asas Penyiaran yang tertuang didalam undang-undang Penyiaran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 28 menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Serta Pasal 28F menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

---

<sup>24</sup>Faizal Iman, “Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia”, melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia yakni:

- a. Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Piagam PBB 10 Desember 1948 juga menggariskan tentang kemerdekaan untuk melahirkan pikiran baik secara tertulis maupun lisan. Secara garis besar hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi:

- a. Hak-hak asasi pribadi, meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*);
- c. Hak asasi pada lapangan politik (*political rights*) seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya;
- d. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (*rights of legal equality*);
- e. Hak asasi social dan kebudayaan (*social and cultural rights*) seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagainya;

- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* seperti peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya.

Selain Asas, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran juga memberikan penjelasan mengenai tujuan penyiaran, yakni memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dengan adanya asas dan tujuan penyiaran yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga penyiaran dapat diharapkan sebagai media dalam memperoleh informasi serta hiburan yang mendidik dan membudayakan kebudayaan bangsa Indonesia didalam negeri maupun diluar negeri.

Selain itu penyiaran juga harus menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan betumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dalam hak ini kebebasan harus dilaksanakan secara tanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyiaran juga mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah,

termasuk hak asasi setiap individu atau orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu atau orang lain. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan mereflesikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

### 3. Penyelenggaraan Penyiaran

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan bagian dari penyiaran dan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Di samping sebagai fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.

Bidang Penyiaran tidak lepas dari adanya profesi wartawan. Terkadang dalam menyajikan berita atau informasi wartawan sering mengabaikan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh wartawan diharapkan menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social yang berdasarkan Pancasila.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 6 ayat (1), dan (4) menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional, dan untuk penyeleggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran. Komisi penyiaran yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia di sini yaitu lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Sejak disahkannya Tahun 2002, Undang-undang penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah penegelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelolah oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>25</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

---

<sup>25</sup> Judhariksawan. *Op, Cit.*, halaman 3.

5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.<sup>26</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran, lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran yang terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena berat dan luasnya tujuan penyiaran, dalam prakteknya sering muncul permasalahan berkaitan dengan pemberitaan mengenai informasi yang disiarkan yang berhadapan dengan pemerintah bahkan masyarakat. Apa yang sering disiarkan terkadang dinilai tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh pemerintah atau masyarakat atau dengan kata lain, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Padahal menurut aturan dan rambu-rambu yang ada, sajian yang disampaikan harus menjauhi hal-hal yang di luar fakta serta menjaga secara proposional hak pribadi seseorang.

---

<sup>26</sup>Faizal Iman, "LembagaKomisiPenyiaran Indonesia", melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran didasarkan pada minat, kepentingan dan kenyamanan publik. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

1. Masukan dan evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan KPI
3. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dari Pemerintah<sup>27</sup>

Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain dan izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:

1. Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
2. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;
3. Dipindah tangankan kepada pihak lain;
4. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

### C. Televisi

#### 1. Pengertian Televisi

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran

---

<sup>27</sup>Faizal Iman, "Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia", melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

<sup>28</sup>Faizal Iman, "Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia", melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio dari para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, mempelajari sejarah penyiaran dunia, baik sebagai penemuan teknologi maupun industri nyaris hampir sama dengan mempelajari sejarah penyiaran di Amerika Serikat.<sup>29</sup>

Televisi merupakan medium yang paling cepat berkembang di tahun 1980 an, dalam jumlah pesawat dan kebiasaan menonton orang Indonesia. Selama dekade ini jumlah pesawat televisi bertambah enam kali lipat, sementara radio meningkat tiga kali. Data biro pusat statistik menunjukkan tanpa ragu-ragu dan secara konsisten bahwa pada akhir 1980 an, lebih banyak orang Indonesia menyaksikan televisi secara rutin dibanding membaca koran atau majalah atau mendengarkan radio.<sup>30</sup>

Dilihat dari segi bahasa (etimologis) "televisi" berasal dari kata "tele" yang berarti jauh dan "visi (*vision*)" yang berarti penglihatan. Segi jauhnya diusahakan oleh prinsip radio dan segi penglihatannya oleh gambar. Kamus Besar Bahasa Indonesia televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.

Pengertian di atas dapat disimpulkan yaitu bahwa televisi adalah alat atau benda untuk menyiarkan siaran-siaran yang menawarkan gambar dan suara

---

<sup>29</sup> Morrissan. *Op, Cit.*, halaman 1.

<sup>30</sup> Muhammad mufid. 2010. *Komunikasi dan regulasi penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 55.

sekaligus. Dari siaran televisi ini penonton dapat mendengarkan dan melihat gambar-gambar yang disajikan, yang memadukan antara unsur-unsur film sekaligus.

Sementara itu, penyiaran televisi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 1 ayat (4) adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Selain memahami pengertian televisi tersebut, penting untuk memahami bahwa televisi merupakan satu media massa, dengan ciri-ciri komunikasi massa berlangsung satu arah, komunikator pada komunikasi massa melembaga, pesan dari komunikator bersifat umum, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan, dan komunikasi massa bersifat heterogen

Televisi memang bisa dikatakan "kotak ajaib" dunia. Televisi membawa pesan-pesandengan sangat menarik ada gambar, suara, warna dan kecepatan yang menjadi favorit sejak awal penemuannya. Tentunya ada faktor yang menarik dari televisi sehingga pemirsa mempunyai minat yang sangat tinggi untuk menontonnya, yaitu:

1. Audio visual

Televisi dapat didengar sekaligus dapat dilihat (*audiovisual*).

2. Berfikir dalam gambar secara visualisasi, yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar dan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya mengandung

makna tertentu.

### 3. Pengoperasian

Peralatan yang digunakannya lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit serta harus dilakukan oleh orang yang terampil dan terlatih.

Sifat televisi yang audio visual, maka acara di televisi harus selalu dilengkapi dengan gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta, maupun film berita, yakni rekaman peristiwa yang menjadi topik berita. Selain itu televisi dapat menyampaikan informasi, pendidikan atau persuasi yang dilakukan dengan berfikir dalam gambar. Pengoperasian televisi yang lebih kompleks mengakibatkan media ini lebih mahal daripada surat kabar, majalah dan radio siaran.

Kehadiran tayangan acara di televisi begitu berarti bagi masyarakat. Televisi menjadi suatu kebutuhan dalam ruang publik. Tayangan program acara yang beraneka ragam, mendapat perhatian dari masyarakat. Tentunya televisi mampu menyampaikan pesan yang seolah-olah langsung antara komunikator dengan komunikan. Melalui televisi masyarakat menjadi tahu berbagai macam informasi. Televisi telah mampu menembus ruang kehidupan masyarakat. Peranan televisi selain sebagai alat informasi juga sebagai kontrol sosial, hiburan serta media penghubung secara geografis yang akan berpengaruh sangat besar terhadap masyarakat. Secara sadar atau tidak sadar pola kehidupan masyarakat telah berubah dan dikendalikan oleh televisi itu sendiri. Banyak jadwal kegiatan masyarakat berubah disesuaikan dengan jadwal program acara yang mereka senangi di televisi.

## 2. Ragam Tayangan Televisi

Munculnya media televisi sebagai salah satu alat komunikasi massa manusia jarak jauh, manandakan bahwa dunia teknologi komunikasi massa memberikan satu fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Media ini muncul bagi masyarakat yang terpenggal-penggal tingkat kepentingannya, tetapi jumlahnya sangat besar dan heterogen. Dari tingkat kepentingan tersebut maka televisi diklasifikasikan secara umum, dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu siaran berita, siaran non berita dan siaran iklan

Sementara itu, ragam program tayangan televisi menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran pasal 1 adalah:

- a. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, diproduksi dengan berpegang pada prinsip jurnalistik, terutama apabila materi yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik. Yang termasuk dalam program faktual adalah program berita, *features*, dokumentasi, program realita (*reality show*), konsultasi *on-air*, diskusi, *talkshow*, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program- program sejenis lainnya yang bersifat nyata, terjadi tanpa rekayasa. Ayat (8) dan (9);
- b. Program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur. Yang termasuk dalam program non faktual adalah drama yang dikemas dalam bentuk

sinetron atau film, program musik, seni, dan/atau program-program sejenis lainnya yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur. Ayat (10) dan (11);

- c. Program asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri. Ayat (12).

Sebagai komunikator adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis film agar dapat memanfaatkan film tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Film dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- a. Film cerita

Film cerita (*story film*), adalah jenis film yang mengandung suatu cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan.

- b. Film berita

Film berita atau *newsreel* adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi.

- c. Film dokumenter

Film dokumenter (*documentary film*) didefinisikan oleh Robert Flaherty sebagai "karya ciptaan mengenai kenyataan" (*creative treatment of actuality*). Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan.

- d. Film kartun

Film kartun (*cartoon film*) dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian besar film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat tertawa karena kelucuan para tokohnya.

Berdasarkan Pasal 21 Pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan oleh

Komisi Penyiaran Indonesia tentang penggolongan program siaran berbunyi:

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
3. Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
4. Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.

Tayangan acara televisi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena masih dianggap mampu memberikan arahan dan masukan kepada pemirsa untuk

bersikap dan berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, keberhasilan sebuah tayangan acara televisi harus pula diimbangi oleh membaiknya daya nalar pemirsa dengan tingginya tingkat pendidikan mereka. Dengan televisi, pemirsa memiliki pengetahuan sosial secara general tentang berbagai sisi kehidupan lain yang berada di luar lingkungan mereka.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Siaran**

Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Sedangkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dalam Undang-undang diatur masalah ketentuan dan pengaturan hukum mengenai penyelenggara jasa pelayanan penyiaran mengenai KPI yang bertugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan yang terdiri dari:<sup>31</sup>

1. Lembaga penyiaran publik,
2. Lembaga penyiaran swasta,
3. Lembaga penyiaran komunitas,
4. Lembaga penyiaran berlangganan.

---

<sup>31</sup> Judhariksawan. *Op, Cit.*, halaman 66.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang mana diakuinya lembaga penyiaran berlangganan maka masalah TV kabel berlangganan juga diakui dalam undang-undang tersebut. Hal inilah kemudian akan menjadi kajian utama mengenai masalah perizinan. Tujuan atau filosofi dari pada lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Televisi Melalui adalah diharapkan akan menutup kekosongan hukum sehingga lebih menjamin hak-hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha, sekaligus meminimalisasi potensi konflik.

Hukum Penyiaran, Perizinan sendiri diartikan sebagai simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi.

Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu dari sisi proses dan tahapan,

pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:

1. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI
3. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah, dan
4. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain). Terkait dengan masalah perizinan yang memberi dampak atau akibat sekaligus kewajiban hukum, maka surat izin bagi lembaga atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan TV kabel disetiap daerah Provinsi, kabupaten dan kota bersifat imperatif

Namun karena faktor lebih awalnya lembaga penyelenggara TV kabel di daerah sudah beroperasi baik di beberapa kabupaten maupun kota. Akhirnya banyak lembaga penyedia TV Kabel, yang beroperasi secara ilegal. Banyak penyelenggara TV kabel tidak memegang surat izin yang dikeluarkan oleh KPI. Maraknya siaran TV yang banyak menyimpang dari standar penyelenggaraan siar

yang mana bertentangan dengan undang-undang Perlindungan Anak, KDRT, UU Pornografi. Karena banyak juga siaran luar negeri yang disiarkan oleh beberapa penyelenggara jasa pelayanan TV kabel di daerah. Dengan siaran-siaran yang tidak mendapat sensor dari lembaga KPI tersebut. Jelas banyak siaran yang tidak layak di tonton oleh anak-anak, termasuk siaran yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Salah satu kendala sehingga masih banyak penyedia jasa layanan TV kabel belum memiliki Izin, disebabkan oleh prosedur permohonan izin kepada KPID yang amat panjang. Yang melibatkan Pemda terlebih dahulu untuk melakukan evaluasi terhadap standar kelayakannya lembaga TV kabel tersebut. Belum lagi masalah pegawai yang ada yang dapat melakukan evaluasi tersebut, belum ada. Oleh karena itu ke depannya, di samping perlunya perekrutan tenaga untuk tim evaluasi terhadap standar kelayakan operasi. Juga penting sosialisasi oleh KPID dan asosiasi TV kabel di beberapa kabupaten. Atau lebih tepatnya sehingga Perizinan dapat menjangkau kabupaten harus dibentuk juga Perda tentang jasa pelayanan TV kabel dari tiap kabupaten.

Perlunya juga pengaktifan pengawasan terhadap semua lembaga penyedia jasa pelayanan TV kabel di daerah yang melibatkan KPID, Pemda, kepolisian agar penyedia jasa pelayanan TV kabel tidak dengan gampang menyebarkan siaran yang bertentangan dengan standar penyiaran. Wewenang pemerintah atas penyelenggaraan Televisi tidak hanya tercantum pada aturan-aturan sebagaimana yang telah dipaparkan, dalam proses perizinan untuk

mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi seperti: SITU,SIUP,TDP,dan HO

1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) secara umum adalah surat yang dikeluarkan sebagai izin bagi kita untuk melakukan usaha di suatu tempat. Surat ini dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut oleh karena itu setiap daerah bisa berbeda-beda peraturannya.<sup>32</sup> Surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.

2. SIUP (Surat izin usaha perdagangan)

Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2007 .

3. TDP ( tanda daftar perusahaan )

Bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “Wajib

---

<sup>32</sup> Henry S. Siswosoediro. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta selatan: Transmedia Pustaka, halaman 21.

Daftar Perusahaan” Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

#### 4. HO (Hinder Ordonantie)

HO (Hinder Ordonantie) atau biasa disebut Surat Izin Gangguan adalah pernyataan bahwa badan usaha yang didirikan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Surat izin gangguan ini biasanya berlaku selama lima tahun, kemudian dapat diperbaharui.<sup>33</sup> Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Retribusi Izin gangguan ini bukan tanpa tujuan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha Anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pelanggaran penggunaan izin atau penyiaran yang tidak mengantongi izin juga melanggar ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 19.

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1). Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Hak Cipta).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masalah hak cipta juga memperoleh porsi aturan khusus. Dalam Pasal 43 tentang Hak siar, diatur bahwa:

1. Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
2. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
3. Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebut secara jelas dalam mata acara.
4. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberantasan pembajakan hak siar ini sangat sulit karena telah meluasnya operator siaran ilegal di seluruh penjuru tanah air. Oleh sebab itu, upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara siara adalah turun ke lapangan untuk melancarkan aksi pembersihan terhadap operator TV berbayar ilegal tersebut. Operator TV ilegal tersebut akan diperingatkan terlebih dahulu untuk membuat

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan fasilitas agar mendapatkan pasokan siaran yang sah, tetapi apabila tetap bersikeras maka akan dilakukan tindakan hukum yang tegas dari pihak Penyelenggara. Sejumlah operator TV berbayar ilegal yang masih saja tidak membuat IPP, akan akhirnya dicituk dan diserahkan ke kepolisian untuk diproses melalui jalur hukum.

Bahwa dalam pengaturan proses perijinan penggunaan penyiaran, menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam Undang-undang Penyiaran masalah perijinan diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berikut ini Pasal 33 Undang-undang Penyiaran, Menyebutkan:

- (1)Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2)Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3)Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat  
  - (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4)Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI
  - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI
  - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah
  - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Pasal 34 UU Penyiaran, menyebutkan:
1. Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
    - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
    - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
3. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
4. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
5. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
  - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan
  - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan
  - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain
  - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran
  - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Siaran**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>34</sup>

Berita di televisi umumnya terdiri dari peliputan atas beragam peristiwa yang layak diberitakan dengan pertimbangan nilai berita yang ada disetiap peristiwa. Berita televisi dapat diproduksi oleh *newsroom* stasiun televisi yang bekerja sama. Selain beragam berita, umumnya berita televisi juga dilengkapi dengan berita tambahan, seperti berita olahraga, berita perkiraan cuaca, kondisi lalu lintas, dan informasi lain yang oleh stasiun televisi dianggap perlu untuk diketahui oleh publik.<sup>35</sup> Melihat banyaknya aspek yang bisa dijangkau oleh lembaga penyiaran maka dirasa sangat penting dilakukannya validasi perizinan agar terjaminannya hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan tertib administrasi.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri

---

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfah. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rjawali Pers, halaman 1.

<sup>35</sup> Fajar Junaedi. 2013. *Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 22.

dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.<sup>36</sup>

Persoalan hak siar mengemuka dalam industri penyiaran di Indonesia. Beberapa kasus yang pernah terjadi diantaranya penayangan siaran langsung kegiatan olahraga seperti Liga Inggris atau perhelatan Piala Dunia (*word cup*). Selain itu, salah satu kasus yang hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat internasional adalah terhadap kegiatan redistribusi siaran dengan memungut biaya yang dilakukan oleh operator-operator televisi berlangganan (biasa disebut dengan TV kabel) di beberapa wilayah Indonesia. Modus operandi

---

<sup>36</sup>Faizal Iman, "Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia", melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 19 Mei 2016, pukul 14:20 WIB.

pelanggaran yang dilakukan oleh TV kabel- TV kabel tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Akibat terjadinya *blankspot* siaran televisi pada wilayah tertentu, maka penduduk membeli antena parabola yang diarahkan ke satelit yang berbasis BDS (*Direct Broadcasting by Satellite*). Sehingga menjadi suatu yang lazim didaerah pedalaman Indonesia jika menyaksikan rumah-rumah yang dilengkapi dengan antena parabola tersebut.
2. Siaran yang mereka terima adalah siara *fee to air*, atau dipancarkan secara bebas diruang udara melalui satelit.
3. Teknologi kemudian memungkinkan *receiver* untuk membagi siaran yang diterima tersebut, dari satu penerima siaran televisi ke penerima lain, melalui alat pembagi (*splitter*).
4. Teknologi ini meninspirasi penduduk menawarkan kepada penduduk lain untuk menyaksikan siaran televisi dengan menerapkan tarif tertentu sebagai pengganti biaya peralatan kabel yang ditarik dari rumah kerumah.
5. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha dan sebagai bentuk layanan, penyelenggara TV kabel kemudian berlangganan kepada *conten provider* siaran-siaran premium yang berisi kanal-kanal yang berbayar.
6. Penyelenggara TV kabel yang seharusnya menjadi *end user* justru menyalurkan pula kanal-kanal premium tersebut kepada pelanggannya, yang notabene tidak pernah diberikan hak untuk meredistribusi.

---

<sup>37</sup> Judhariksawan. *Op, Cit.*, halaman 137-138.

Selanjutnya, dalam proses perizinan, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan. Rekomendasi kelayakan ini sebagai dasar bagi Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran. Ini dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (4) huruf b. Jis. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Indonesia sendiri terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran, khususnya penggunaan penyiaran tanpa izin. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin Serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran.

Tujuan surat edaran tersebut adalah sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat pada umumnya dan pengguna siaran yang sudah memiliki izin pada khususnya. Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggara penyiaran tanpa izin dan/atau pengguna spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi.

Pelanggar dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400 juta (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi). Kemudian, apabila tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi tersebut mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi).

Seseorang dalam menyiarkan suatu karya siaran yang merupakan produk hak terkait, harus mendapat izin dari lembaga penyiaran. Karena pada dasarnya lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel. Selanjutnya dijelaskan pada prinsipnya terdakwa dalam menyiarkan siaran, harus mendapat izin dari pemegang lisensi resmi penyiaran.

Apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan lisensi atau izin atas penyiaran program dari pemegang lisensi resmi penyiaran, maka perbuatan terdakwa dalam menyiarkan suatu karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya tanpa izin lembaga penyiaran merupakan pelanggaran hak cipta, perbuatan ini melanggar ketentuan pasal 72 ayat (5) UU 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Selain itu lanjutnya atas perbuatan menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait dimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah produk hak terkait berupa karya siaran tanpa izin lembaga penyiaran atau pemegang lisensi resmi atas karya siaran.

Pengaturan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin terhadap Pasal-pasal undang-undang ini diatur pada Pasal 53 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun Perbuatan-pembuat tersebut terdapat penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat saja terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi namun yang pasti adalah pembuat pelaksana, perbuatan pembuat pelaksana yang melahirkan tindak pidana, sementara orang yang dapat terlibat dalam pembuat pelaksana adalah pembuat penganjur. Pembuat pembantu terlibat, apabila sifat perbuatannya sekedar mempermudah/memperlancar dalam melakukan Telekomunikasi Penyiaran radio, sementara kesengajaannya ditunjukan untuk membantu saja terhadap Penyiaran radio.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.**

Nomor Perkara Pengadilan Negeri : 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

#### **1. Identitas Terdakwa:**

Nama lengkap	: S U J I O N O
Tempat lahir	: Kediri
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 15 Januari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:Perumahan Manglayang Regency Blok B5 no. 44 Cileunyi Kabupaten Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2012 NO. REG. PERKARA : PDM –1190/BDUNG/08/2012 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Bahwa la terdakwa SUJIONO pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Perumahan Manglayang Regency Block B.5 No.44 Kel. Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini, lembaga penyiaran televisi yang menyelenggarakan kegiatannya tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi dari Polda Jabar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUJIONO telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran siaran Barclays Premire League/Liga Inggris tanpa mendapat ijin penyiaran, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB para saksi langsung melakukan penggerebekan di Perum. Manglayang Regency Block B.5 No.44 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan menemukan bahwa benar ditempat tersebut digunakan sebagai kantor PT. MANDALA HAJI

VISION milik terdakwa SUJIONO yang mengelola TV Kabel dan pada saat itu sedang menayangkan siaran Barclays Premire League/Liga Inggris, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terdakwa SUJIONO dalam melakukan penyiaran TV Kabel tidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan terdakwa dalam melakukan penyiaran TV Kabel tersebut memungut biaya pemasangan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya bulanan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan penyiaran TV Kabel sudah sejak Desember 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kedua: Bahwa ia terdakwa SUJIONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja menyiarkan ulang siaran Barclays Premire League/Liga Inggris melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain tanpa mendapat izin dari lembaga penyiaran yang memiliki hak eksklusif untuk siaran tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi dari Polda Jabar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUJIONO telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran siaran Barclays Premire League/Liga Inggris tanpa mendapat ijin penyiaran dari pemilik hak siaran, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan

yang selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB para saksi langsung melakukan penggerebekan di Perum. Manglayang Regency Block B.5 No.44 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan menemukan bahwa benar ditempat tersebut digunakan sebagai kantor PT. MANDALA HAJI VISION milik terdakwa SUJIONO yang mengelola TV Kabel dan pada saat itu sedang menayangkan siaran Barclays Premire League/Liga Inggris, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terdakwa SUJIONO dalam melakukan penyiaran TV Kabel yaitu siaran Barclays Premire League/Liga Inggris tanpa Izin dari pemilik hak siaran yaitu MNC SKY VISION, dan terdakwa dalam melakukan penyiaran TV Kabel tersebut memungut biaya pemasangan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya bulanan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan penyiaran TV Kabel terutama siaran Barclays Premire League/Liga Inggris sudah sejak April 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) tertanggal 28 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-1190/BDUNG/10/2012 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUJIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan ulang melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain tanpa mendapat izin dari lembaga penyiaran yang memiliki hak eksklusif untuk siaran tersebut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUJIONO, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan perintah terdakwa agar segera dilakukan penahanan dan denda Rp.500.000,-. Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 buah decoder top tv.
  - b. 1 unit modulator merk NIN-3900.
  - c. 1 unit booster merk falcom.
  - d. 1 unit splitter merk trillion.
  - e. 1 unit tape merk falcom.
  - f. 1 unit combiner merk tanaka.
  - g. 1 unit cpu merk dream sys office.
  - h. 1 buah led monitor merk acer.
  - i. 2 buah kartu langganan top tv.
  - j. 1 buah stempel mandala haji vision.
  - k. 1 bundel nota tagihan.
  - l. 1 bundel bukti kwitansi pemasangan baru.
  - m. 1 bundel data iuran bulanan pelanggan.

- n. 1 bundel formulir permohonan pemasangan tv cable
  - o. 1 buah flashdisk data pelanggan. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1315/Pid/B/2013/PN.Bdg.**

Berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 April 2013 nomor 1315/Pid/B/2013/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENYELENGGARKAN KEGIATAN PENYIARAN TELEVISI TANPA SEIZIN DARI PENYELENGGARA PENYIARAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah decoder Top TV;

- b. 1 (satu) unit modulator merk NIN-3900;
  - c. 1 (satu) unit booster merk falcom;
  - d. 1 (satu) unit splitter merk trillion;
  - e. 1 (satu) unit tape merk falcom;
  - f. 1 (satu) unit combiner merk tanaka;
  - g. 1 (satu) unit cpu merk dreams sys office;
  - h. 1 (satu) buah led monitor merk acer;
  - i. 2 (dua) buah kartu fangganan Top TV;
  - j. 1 (satu) buah stempel mandala haji vision;
  - k. 1 (satu) bundel nota tagihan ;
  - l. 1 (bundel) bukti kwitansi pemasangan baru;
  - m. 1 (satu) bundel data iuran bulanan pelanggan;
  - n. 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan TV Kabel;
  - o. 1 (satu) buah flashdisk data pelanggan, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima. Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1315/Pid/B/2012/PN.Bdg. tanggal 11 April 2013, berpendapat bahwa

pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan kesatu sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan tersebut selain merugikan otoritas penyiaran yang diberikan hak secara hukum oleh lembaga penyiaran juga merugikan keuangan negara berupa tidak ada pemasukan pada keuangan negara berupa pajak atas usaha tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak setuju penerapan pidana bersyarat atas diri Terdakwa, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya dapat disetujui. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 April 2013 Nomor 1315/Pid/B/2012/PN.Bdg. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Mengingat akan segala peraturan hukum dari perundang-undangan yang

bersangkutan terutama ketentuan pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

#### **5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg.**

##### M E N G A D I L I

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1315/Pid/B/2012/PN.Bdg. tanggal 11 April 2013 sekedar mengenai pidanayang dijatuhkan atas diri terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENYELENGGARKAN KEGIATAN PENYIARAN TELEVISI TANPASEIZIN DARI PENYELENGGARA PENYIARAN";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan;
  3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah decoder Top TV;
    - b. 1 (satu) unit modulator merk NIN-3900;

- c. 1 (satu) unit boster merk falcom ;
- d. 1 (satu) unit spliter merk trillion;
- e. 1 (satu) unit tape merk falcom;
- f. 1 (satu) unit combiner merk tanaka;
- g. 1 (satu) unit cpu merk dreams sys office;
- h. 1 (satu) buah led monitor merk acer;
- i. 2 (dua) buah kartu fangganan Top TV;
- j. 1 (satu) buah stempel mandala haji vision;
- k. 1 (satu) bundel nota tagihan;
- l. 1 (bundel) bukti kwitansi pemasangan baru;
- m. 1 (satu) bundel data iuran bulanan pelanggan;
- n. 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan TV Kabel;
- o. 1 (satu) buah flashdisk data pelanggan,;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **6. Analisis Putusan**

Uraian-uraian dari identitas terdakwa, dakwaan, tuntutan, putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung di atas bisa kita ketahui kronologis dari suatu peristiwa terjadinya penyelenggaraan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin dari Dapertemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilihat sangat ringan yaitu hanya tuntutan penjara selama 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sendiri telah didakwakan kepada terdakwa bahwa kasus terdakwa Sujiono melanggar Pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dimana dalam hal ini si terdakwa Sujiono melakukan penyelenggaraan penyiaran televisi yaitu TV Kabel tanpa memperoleh izin dan tidak membuat izin penyiaran dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan melanggar Pasal 72 ayat 5 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang mana dalam Pasal 72 ayat 5 ini dicantumkan ketentuan pidana yang akan didapatkan yaitu penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu apabila melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 49 ayat 3. Didalam kasus ini, terdakwa Sujiono yaitu melanggar Pasal 49 ayat 3.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa Sujiono telah melakukan pelanggaran yaitu dalam melakukan penyiaran terdakwa tidak memiliki izin dan pelanggaran hak cipta yang mana Sujiono melakukan kegiatan penyiaran siaran Barclays PremireLeague/Liga Inggris tanpa mendapat izin penyiaran, dalam hal ini Sujiono dengan sengaja menyiarkan ulang siaran Barclays Premire League/Liga Inggris melalui transmisi dengan atau tanpakabel, atau melalui system elektromagnetik lain tanpa mendapat izin dari lembaga penyiaran yang memiliki hak eksklusif

untuk siaran tersebut. dalam hal ini Sujiono telah melanggar hak cipta sesuai dengan Pasal 49 ayat 3.

Berdasarkan hal tersebut tidak setuju dengan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terlalu meringankan terdakwa dan tidak ada efek jera dari terdakwa karena dalam hal ini kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah merugikan pihak lain dan negara.

Sedangkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah sesuai dan mencakup seluruh pelanggaran yang dilakukan terdakwa tersebut tetapi tuntutan yang terlalu ringan. Dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1315/Pid.B/2013/PN.Bdg Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Sujiono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tanpa seizin dari penyelenggara penyiaran” dan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, pidana denda yang ditetapkan hakim sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan putusan pengadilan negeri bandung di atas, kurang setuju karena putusan Majelis Hakim kurang memberatkan bahkan putusan tersebut terlalu ringan dan tidak ada efek jera yang akan didapatkan

terdakwa. Seharusnya setiap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum harus dituntaskan dan didapatkan sanksi sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini para penegak hukum juga harus aktif dalam melakukan pengungkapan fakta-fakta hukum yang ada demi terciptanya hukum sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan asas-asas yang ada dalam perundang-undangan.

Tidak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum juga melakukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1315/Pid.B/2012/PN.Bdg. pada tanggal 15 April 2013 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013. Dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sudah memutus perkara banding pada nomor 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg. yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya memperbaiki sedikit tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mana amar putusan yang diubah hanya pada ketentuan sanksi pidana penjara yang akan ditetapkan kepada terdakwa Sujiono. Dimana pada ketetapan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1315/Pid.B/2012/PN.Bdg menetapkan pidana penjara selama 4 bulan, kemudian pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Tetapi pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus/2013/PT.Bdg menetapkan terdakwa Sujiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak setuju akan ketetapan yang dilakukan Majelis Hakim. Seharusnya terdakwa Sujiono harus lebih berat mendapatkan sanksi terutama sanksi pidana denda. Majelis Hakim disini memberikan hukuman yaitu pidana denda, pidana denda adalah pidana yang paling banyak diancamkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.<sup>38</sup>Karena dalam putusan hanya ditetapkan sanksi pidana denda hanya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) padahal sanksi pidana denda yang ditentukan dari peraturan perundang-undangan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Karena dalam hal tindak pidana yang dilakukan Sujiono tersebut merugikan pihak lembaga penyiaran yang lain dan merugikan negara karena tidak mempunyai izin melakukan penyelenggaraan penyiaran.

Sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham dalam Mahrus Ali, mengumumkan lima prinsip dasar rasionalitas pidana, yaitu:<sup>39</sup>

1. Beratnya sanksi pidana harus melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan.
2. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan.
3. Jumlah sanksi pidana yang sama dijatuhkan kepada pelanggaran yang sama, tanpa harus memperhatikan identitas pelaku, kecuali pelakunya memiliki kejiwaan, watak, atau kondisi yang berbeda.

---

<sup>38</sup>Maurus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 266.

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 247.

4. Sanksi pidana dikatakan mencegah kejahatan tidak hanya dibangun atas dasar tingkat beratnya sanksi, tapi juga dengan kemampuan untuk memprediksinya.
5. Sanksi pidana harus dijatuhkan lebih berat kepada pelaku yang melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

Pendapat dari Jeremy Bentham sangat bagus, dengan diaplikasikannya pendapat tersebut tindak pidana akan dapat terminimalisir, karena dapat membuat efek jera bagi pelaku kejahatan. Sesuai dengan kata pepatah apa yang ditanam itu yang akan dihasilkan. Jadi para subjek hukum tidak memandang sebelah mata tentang hukum yang ada di Indonesia dan melaksanakan apa yang dibuat oleh peraturan Perundang-Undangan dan tidak melakukan atau menjauhi apa yang dilarang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini diatur dalam Pasal 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, bahwa tidak ada lembaga lain yang berhak memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut, kecuali Komisi Penyiaran Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seorang atau badan hukum yang melakukan penyiaran tanpa mengtongi izin siaran dari lembaga yang berwenang dikenai pidana berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta serta Pasal 53 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi namun perbuatan-pembuat tersebut terdapat penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat saja terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi namun yang pasti adalah pembuat pelaksana, perbuatan pembuat pelaksana yang melahirkan tindak pidana, sementara orang yang dapat terlibat dalam pembuat pelaksana adalah pembuat penganjur.
3. Analisis dari putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg., dalam hal ini Majelis Hakim dalam memutus

perkara antara putusan Pengadilan Negeri yaitu Nomor 1315/Pid.B./2012/PN.Bdg putusan yang diputus pada terdakwa Sujiono menurut penulis terlalu ringan dan tidak membuat efek jera karena dilihat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah melanggar Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Hak Cipta. Dalam putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim hanya memperbaiki putusan dalam hal sanksi pidana yaitu terdakwa diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut penulis tidak setuju dan sanksi yang didapatkan terlalu ringan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan diketahuinya pengaturan hukum mengenai proses dalam memberikan perizinan untuk dapat dapat menyelenggarakan penyiaran televisi, kedepannya tidak ada lagi kasus tindak pidana mengenai tindak pidana penyiaran. Karena dalam hal penyelenggaraan penyiaran televisi merupakan suatu tindak pidana dan dapat diproses dengan hukum dan dapat merugikan pihak lain maupun negara.
2. Diharapkan dengan diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana mengenai penyelenggaraan penyiaran televisi tanpa izin, tidak ada lagi orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana tersebut karena apa yang dilakukan dapat diproses hukum dan bisa mendapatkan sanksi pidana.

3. Diharapkan dengan diketahuinya analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pid.Sus./2013/PT.Bdg. sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana dibagian penyiaran harus lebih berat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada demi membuat efek jera bagi sipelaku dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal tersebut sehingga tindak pidana khususnya bagian penyiaran tersebut dapat diminimalisir dan tidak akan terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Fajar Junaedi. 2013. *Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Henry S. Siswosoediro. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta selatan: Transmedia Pustaka.
- Hidajanto Djamil dan Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Judhariksawan. 2013. *Hukum penyiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Muhammad mufid. 2010. *Komunikasi dan regulasi penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morrissan. 2013. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenad amedia Group.

P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfah. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rjawali Pers

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## **C. Internet**

Faizal Iman, “Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia”, melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>

Kompasiana, “Tolak Monopoli Penyiaran”, melalui [http://www.kompasiana.com/penyiaran/tolak-monopoli-penyiaran\\_552c0c766ea83430378b4571](http://www.kompasiana.com/penyiaran/tolak-monopoli-penyiaran_552c0c766ea83430378b4571), diakses Kamis, 19 Mei 2016.

Muhammadiyah, “Tahapan Pemberian Penyiaran”, melalui <http://muhammadiyah-radkom.blogspot.co.id/2007/03/>, diakses Kamis, 14 September 2016.

Neneng, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://nenengprogresif.blogspot.com2011.11.pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses Minggu, 08 Mei 2016.

Ruslan Saleh, “Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://www.unsur-unsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses Minggu, 08 Mei 2016.